

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keadaan dan kondisi depot air minum isi ulang yang berkembang di Kecamatan Binjai Barat saat ini sebagian masih belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena masih ada beberapa pengusaha yang menjalankan usahanya tetapi tidak memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang mana sertifikat tersebut adalah syarat wajib dalam mendirikan usaha Depot Air Minum Isi Ulang. Akan tetapi masih ada juga sebagian pengusaha yang tertib dalam menjalankan usahanya dengan memenuhi persyaratan pendirian usaha Depot Air Minum Isi Ulang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Peran Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam membina dan mengawasi usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum namun masih belum optimal. Tujuan dari pengawasan dan pembinaan ini adalah untuk memantau setiap usaha Depot Air Minum Isi Ulang

Yang diperjual belikan kepada masyarakat agar menghindarkan resiko buruk kesehatan bagi masyarakat selaku konsumen terhadap air minum isi ulang.

3. Perspektif Fiqh Siyasa terhadap Peran Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha depot air minum isi ulang termasuk ke dalam pembahasan siyasah dusturiyyah yang mana didalamnya membahas mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Dinas Kesehatan dalam menjalankan perannya untuk membina dan mengawasi usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Binjai Barat sudah sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan usaha tersebut dan pelaksanaannya juga sudah berjalan dengan baik namun belum optimal.

B. SARAN

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Binjai Barat untuk hidup sehat dan sejahtera , maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Binjai untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan usaha Depot Air Minum di Kecamatan Binjai Barat, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan depot air minum isi ulang.
2. Disarankan kepada para pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang untuk lebih memperhatikan kualitas air dan juga mengikuti prosedur dalam

mendirikan usaha jual beli air minum isi ulang sehingga masyarakat selaku konsumen tidak merasa dirugikan.

3. Disarankan kepada masyarakat Kecamatan Binjai Barat untuk selalu peduli akan air bersih baik yang dikonsumsi ataupun tidak demi kesehatan diri sendiri.

